

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup ditakdirkan dengan hidup selalu berdampingan dengan manusia yang lain, mereka saling berkomunikasi sehingga terjadi sebuah interaksi dan muncul sebuah ketertarikan satu sama lain. Salah satu kodrat manusia adalah mempunyai keturunan dengan manusia yang lain, yakni hidup saling berdampingan dan memiliki pasangan. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan oleh Tuhan, dengan kodrat untuk menambah keturunan dengan membangun sebuah keluarga. Di Indonesia jalinan yang tercipta antara laki-laki dengan perempuan disebut dengan istilah perkawinan, perkawinan adalah langkah awal dalam menuju fitrah kehidupan manusia. Mengenai perkawinan sudah dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang memiliki ikatan lahir batin untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya seseorang yang telah cakap secara umur yang diperbolehkan melakukan perkawinan, yaitu dengan adanya jalinan yang resmi seseorang dapat memenuhi hajat biologisnya. Selain kesiapan psikis dan sosial, dalam sebuah pernikahan juga sangat dibutuhkan mengenai kesiapan batin. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang yang akan menikah maka semakin siap psikis seseorang dalam menyikapi segala naik

turun kehidupan di dalam berumah tangga.¹ Bagi warga Indonesia sendiri menikah pada umur yang belum seharusnya adalah hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi-situasi genting baik dalam faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan maraknya fenomena hamil diluar nikah.² Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa angka presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia setiap tahun menukik tinggi dan terus bertambah.

Seperti fenomena yang terjadi saat ini, Pandemi COVID-19 merupakan sebuah pandemi berskala besar yang mengguncang dunia sepanjang 2020 hingga 2021. WHO (*World Health Organization*) tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020 telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai guncangan hebat terhadap dunia kesehatan internasional.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit pandemi COVID-19. *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pernyataan bahwa penyebaran COVID-19 dinyatakan sebagai kondisi pandemi global. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi Pandemi COVID-19 ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara mengadakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4. Yang menarik disini adalah peningkatan angka perkawinan dibawah umur merupakan salah satu imbas dari pandemi

¹ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Pernikahan di Bawah Umur dan Pernikahan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), hal 3.

² Ihza Kriptie Adhela, *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali*, 2020, hlm 96.

³ Güner, R., Hasanoğlu, İ., & Aktaş, F. (2020). "Covid-19: Prevention and control measures in community." *Turkish Journal of Medical Sciences*, 50(SI-1), 571–577.

COVID-19.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengumpulkan data bahwa permohonan dispensasi kawin terhitung berjumlah 34ribu dalam jangka waktu Januari hingga Juni 2020. Dimana, dikabulkan sebanyak 97% dan yang meminta permohonan dispensasi tersebut rata-rata merupakan anak dibawah umur sebanyak 60%. Jumlah permohonan dispensasi kawin sangat melonjak secara signifikan dibandingkan sebelumnya yakni berjumlah 23.700.⁴ Tidak dapat dipungkiri jumlah kenaikan yang sangat signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum juga berakhir, selain berdampak dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata pandemi COVID-19 juga berdampak dalam meningkatnya pernikahan di bawah umur.

Hal ini selaras dengan apa yang terjadi di Jawa Timur, dimana berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peningkatan angka perkawinan di bawah umur meningkat hingga 300%.⁵ Salah satu daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 yang masih belum menemui titik temu ini, adalah Kabupaten Magetan, Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten paling barat di Jawa Timur, dimana di Pengadilan Agama Magetan, Jawa Timur, terdapat lonjakan drastis

⁴ Muhammad Ahsan Ridhoi, *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*, Dikutip dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada hari Rabu, 8 September 2021 Pukul 19.00 WIB.

⁵ Redaksi, “*Pernikahan Anak di Jatim Meningkat Selama Masa Pandemi*” Dikutip dari, <https://sabdaneews.com/2021/06/20/pernikahan-anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/>. Diakses pada hari Sabtu, 13 November 2021 Pukul 18.15.

dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data yang penulis dapat setelah melakukan penelitian awal adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Terima Perkara (pertahun)	Dikabulkan (pertahun)	Ditolak (pertahun)
1.	2016	35	35	0
1.	2017	47	45	0
2.	2018	50	48	0
3.	2019	70	70	0
4.	2020	168	161	0
5.	2021	83(8 bulan)	80(8 bulan)	0

Tabel 1. Data pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magetan
Sumber : Pengadilan Agama Magetan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Puncak angka pengajuan dispensasi kawin melonjak drastis pada tahun 2020 yakni sebanyak 168 perkara dan di tahun 2021 selama 8 bulan juga cukup tinggi, 2020 dan 2021 merupakan tahun dimana pandemi COVID-19 berada di Indonesia. Dalam tabel tersebut jelas terlihat bahwa terdapat penurunan dalam tabel terima perkara dan juga dikabulkan, bahwasannya hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa pemohon yang setelah dinasehati oleh hakim memutuskan untuk mencabut permohonannya, atau perkara yang masuk pada tahun tersebut selanjutnya diputus atau dikabulkan pada tahun berikutnya.

Segala sesuatu mengenai perkawinan sudah diatur secara jelas didalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan termasuk juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 lebih jelasnya dalam pasal 7 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun batasan usia nikah telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui banyaknya alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan namun wajib melakukan pemberitahuan ke KUA menggunakan lampiran penetapan dispensasi kawin. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah menurut kepercayaan akan tetapi juga sah berdasarkan negara. Apabila tidak melampirkan maka perkawinan tersebut tidak legal.⁶

Dalam hal ini pengadilan agama sangat berperan penting dalam diperbolehkannya dispensasi kawin, dispensasi kawin dari pengadilan agama menyebabkan perkawinan dibawah umur dinyatakan legal secara agama maupun negara.⁷ Permasalahan yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen bahwa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa suatu perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia sekurang-kurangnya

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, PT Al-Bayyan, Bandung, 1995 hal 19.

⁷ Rio Satria, „*Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-UndangPernikahan*“, www.badilag.mahkamahagung.go.id, diakses pada Rabu, 8 September 2021 Pukul 19.52 WIB.

19 tahun. Akan tetapi secara das sein semakin melonjak drastis angka perkawinan di bawah umur, yang dimana belum berusia 19 tahun. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan atas faktor-faktor tertentu hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini tentu merupakan sebuah hal yang dapat menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur.

Atas permasalahan tersebut, penulis berupaya untuk menelaah lebih mendalam agar mengetahui bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19. Serta penyebab permohonan dispensasi kawin banyak diajukan oleh pemohon selama masa pandemi di Pengadilan Agama Magetan hingga pada proses permohonan tersebut nantinya akan dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim termasuk pertimbangan hukum majelis hakim dan juga akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan , membuat penulis ingin menelaah lebih dalam dan mengangkatnya dalam skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penullis dan pihak yang membutuhkan. Diantaranya:

1. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian semoga menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan beserta faktor penyebab naiknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan.
 - b. Dapat digunakan sebagai informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademisi ataupun profesi hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi di Pengadilan Agama Magetan.
 - c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah.
2. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan hukum. Khususnya dalam hal dispensasi kawin.
- b. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat membantu penulis dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama di perkuliahan serta menambah khasanah ilmu maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah mempunyai arti sebagai percampuran atau penggabungan. Menurut hukum islam, nikah disebut juga dengan akad, Sedangkan definisi hubungan badan merupakan sebuah kiasan saja. Alasannya adalah banyaknya definisi nikah yang terdapat dalam Al-Qur`an maupun Al-Hadits sebagai akad. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Sedikit bertolak belakang dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan mengenai inti dari perkawinan lebih berpedoman pada kaidah fikih, yaitu dengan menggabungkan syarat dan juga rukun yang sesuai dengan syariat islam.⁹ Dalam pasal 2 KHI telah dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Mengenai penafsiran tentang pernikahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan, adalah hak dan kewajiban timbal balik dengan maksud untuk merancang contoh hubungan di setiap pribadi masing-masing. Pernikahan adalah kemufakatan atau gabungan untuk melegalkan alat kelamin antara laki-laki dan perempuan demi membentuk kesejahteraan dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan juga mendapat kasih sayang di jalan Allah.¹¹

Dalam KHI, Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Dalam Pasal (2) yaitu

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hal 351.

⁹ *Ibid.*, hal 72.

¹⁰ Abdurrahman S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II), hal 114.

¹¹ *Ibid.*

”perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Pasal (3) “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

1.5.1.2 Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Didalam ajaran fikih, perkawinan memiliki tujuan atau hikmah yang dibagi menjadi :

1. *Rub"al-ibadat*, yang membenahi hubungan antara manusia dengan sang pencipta.
2. *Rub"al-muamalat*, yang membenahi hubungan manusia dalam lalu kehidupan sehari-harinya dengan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. *Rub"al-munakahat*, yaitu yang membenahi lingkup yang lebih kecil, yakni lingkup keluarga.
4. *Rub"al-jinayat*, yang membenahi ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptalah sebuah ketentraman.¹²

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam karyanya Bekal Pernikahan, telah menyebutkan bahwa terdapat 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan rasul-Nya;
2. Sebagai iffah (menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh ajaran agama islam ; ihsan (membentengi diri) dan mubadho"ah (melakukan hubungan suami istri);
3. Menambah pengikut nabi Muhammad Saw;
4. Memperbaiki agama;
5. Menikah merupakan sunnah dari Allah;

¹² Ali Yafie, *Pandangan Islam Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NahdhatulUlama dan BKKBN, 1982) hal 1.

6. Sebagai bantuan bagi orang tua untuk masuk surga sesuai dengan ajaran Allah SWT.;
7. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹³

Tujuan pernikahan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Didalam islam pernikahan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membangun keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah
2. Menjaga diri agar terhindar dari zina
3. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan.¹⁴

Jika ditinjau dari segi keperdataan, Perkawinan memiliki tujuan untuk 4 hal penting yakni :

1. Kesukarelaan
2. persetujuan kedua belah pihak
3. kebebasan memilih
4. darurat¹⁵

Mengenai hikmah perkawinan antara lain :

1. Dengan berkembang biak tentunya dapat membantu kelangsungan kehidupan setiap manusia
2. Mampu mencegah perbuatan zina dan mengetahui apa yang dilarang oleh agama.
3. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat membantu menenangkan akal dan juga membuat jiwa menjadi tenang
4. Dapat kodrat wanita.¹⁶

¹³ M.A. Timahi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hal 19.

¹⁴ Riziem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal 59.

¹⁵ Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal 124.

1.5.1.3 Asas-Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas dan juga prinsip perkawinan antara lain :

1. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan maka dalam pasangan suami istri perlu adanya bonding yang kuat. Agar dalam membina sebuah keluarga dapat bahagia dan juga tentram.
2. Dalam undang-undang ini dijelaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Calon suami dan juga istri harus cakap untuk melangsungkan perkawinan, dan juga telah berumur sesuai yang ditentukan undang-undang.
5. Dikarekan tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan yang kekal abadi, maka sebisa mungkin perceraian harus dihindari. Untuk prosedur dari perceraian sudah dijelaskan dalam undang-undang dan mengenai perceraian sendiri harus dilakukan di pengadilan agama dan bagi non islam dilakukan di pengadilan negeri.
6. Dalam hal berumah tangga tidak ada yang mempunyai status lebih tinggi diantara suami dan istri..¹⁷

Lebih sederhananya asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Dipersulitnya prosedur perceraian
- d. Pengurangan angka poligami.
- e. Calon mempelai dinilai harus matang
- f. Untuk mengangkat derajat wanita

¹⁶ Ahmad Rafiq Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal 10-11.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 7.

¹⁸ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hal 31.

Sedangkan asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah sebagai berikut :

1. Asas Persetujuan
Didalam sebuah perkawinan tidak diperbolehkan adanya paksaan, asas ini terdapat dalam pasal 16-17 KHI.
2. Asas kebebasan
Dalam memilih pasangan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan alias tidak berpatok kepada undang-undang. Pasal 18 KHI (tidak terdapat halangan perkawinan), Pasal 39-44 KHI (larangan perkawinan)
3. Asas kemitraan suami-isteri
Merupakan asas kekeluargaan, kesetaraan terhadap hak maupun kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).
4. Asas untuk selama-lamanya.
Dijelaskan dalam Pasal 2 KHI bahwa pernikahan merupakan sarana beribadah kepada Allah untuk selama-lamanya.
5. Asas kemaslahatan hidup
Perkawinan mempunyai makna untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini dijelaskan sesuai dengan pasal 3 KHI.
6. Asas Kepastian Hukum
Pasal 5-10 KHI telah dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

1.5.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam KHI tidak dibedakan secara rinci mengenai syarat maupun rukun perkawinan, Menurut Pasal 14 KHI dalam perkawinan diwajibkan terdapat :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.¹⁹

¹⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Atau secara lebih rinci :

a. Calon Mempelai (Laki-laki dan Perempuan)

Dalam pasal 15-18 KHI telah dijelaskan bahwa dalam ikatan antara laki-laki dan perempuan apabila ingin melakukan sebuah pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Laki-laki minimal 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan
2. Ijin orang tua ataupun wali sangat diperlukan untuk calon mempelai belum berusia 21 Tahun
3. Semua pihak baik laki-laki maupun perempuan harus menyetujui adanya perkawinan.
4. Sesuai dalam bab VI KHI, dalam melakukan perkawinan tidak diperbolehkan adanya halangan sesuai yang tercantum dalam ketentuan tersebut.²⁰

b. Wali Nikah

Dijelaskan dalam pasal 19-23 KHI, terdapat aturan yang jelas mengenai wali nikah. Dimana wali nikah ini wajib harus ada apabila ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah yaitu harus sudah baligh, beragama muslim, aqil.

Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab

Wali nasab berdasarkan kedudukan yang paling erat dari calon mempelai perempuan.

²⁰ Pasal 15-18 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali hakim

Apabila wali nasab berhalangan hadir atau tempat tinggalnya tidak diketahui maka wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah.

c. Saksi Nikah

Dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 24-26 KHI :

- 1) Laki-laki beragama islam
- 2) Berperilaku adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak mempunyai gangguan ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli

Selama akad nikah berlangsung saksi wajib menyaksikannya, dan juga bertugas untuk

menandatangani akad nikah di tempat di langsungkannya akad nikah, agar perkawinan tersebut dapat dikatakan legal.

d. Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

Dalam prosesi akad nikah yang berhak untuk mengucapkan kabul adalah mempelai laki-laki secara berurutan setelah ijab diucapkan oleh wali, hal ini tercantum dalam pasal 27 KHI.²¹

Adapun syarat – syarat yang mengatur perkawinan sudah tertuang di pasal 6 – 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Ada persetujuan dari calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1)).
2. Ada izin kedua orang tua/wali bagi calon suami isteri yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia kedua calon suami isteri minimal sudah menginjak 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan pada pihak lain (pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu menikah lagi dan akhirnya bercerai kembali untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk menikah untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Seseorang yang berakhir status perkawinannya maka akan berlaku jangka waktu tunggu dan tenggang

²¹ Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

waktunya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang berkelanjutan (Pasal 11).

8. Mengenai prosedur atau tata cara perkawinan telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Syarat-syarat perkawinan bagi calon mempelai laki-laki

adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki beragama Islam
- b. Jelas identitasnya
- c. Calon mempelai laki-laki tidak haram menikah dengan calon mempelai perempuan (halal)
- d. Calon mempelai laki-laki mengenal calon mempelai perempuan
- e. Calon mempelai laki-laki dalam melakukan perkawinan tidak ada unsur paksaan
- f. Tidak melaksanakan ihram
- g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- h. Tidak memiliki istri berjumlah 4

Syarat-syarat perkawinan bagi calon mempelai perempuan:

- a. Perempuan
- b. Calon mempelai perempuan beragama Islam
- c. Wanita itu tentu orangnya
- d. Halal bagi calon suami
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- f. Tidak dipaksa
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

Syarat-syarat perkawinan bagi wali anara lain :

- a. Jenis kelamin laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Berakal.

1.5.1.5 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 :
 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan yang paling menonjol adalah disamaratakannya batas usia dalam melangsungkan perkawinan yakni antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.
4. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5.1.6 Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam KUHPPerdata Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlandaskan pada KUHPPerdata. Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yg akan melangsungkan perkawinan serta lainnya, sepanjang telah sesuai menggunakan ketentuan undang-undang maka

perkawinan disebut legal hal ini berdampak negatif di lembaga perkawinan itu sendiri. Berdasarkan pasal 29 KUHPerdata batas umur untuk melakukan perkawinan adalah untuk calon mempelai laki-laki maksimal berusia 18 tahun dan untuk calon mempelai perempuan maksimal berusia 15 tahun, dapat dilakukan apabila memperoleh ijin kawin dari pemerintah dan dilakukan dalam hal yang sangat mendesak.²²

Sejatinya di dalam khaidah islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas usia perkawinan. Tidak dijelaskannya dalam ajaran agama bermaksud bahwa batas usia untuk mengadakan perkawinan dapat ditentukan sendiri oleh manusia. Al- Qur'an menjelaskan bahwa orang siapapun yang akan mengadakan perkawinan harus mampu dan siap secara batin maupun rohani.²³ Ulama fikih berpendapat bahwa wanita yang belum mempunyai cukup usia hanya dapat "digauli" apabila wanita tersebut sudah siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang

²² Olivia, Fitria. *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum*. *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147974.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol.IX, Cet. IV*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hal. 335.

perkawinan, dengan segala akibatnya seperti hamil hingga melahirkan.²⁴

Dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI telah dijelaskan kembali mengenai batasan usia perkawinan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 demi kemaslahatan keluarga calon mempelai, serta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai laki-laki berumur tidak lebih dari 19 tahun dan untuk calon mempelai perempuan tidak lebih dari 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun diperbolehkan melangsungkan perkawinan, tetap saja diharuskan memperoleh izin dari orang tua. Apabila belum mencapai usia tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan Dalam Pasal 29

²⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage); Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal 11-12.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sekarang sudah tidak berlak.²⁶

Selang 45 tahun dari berlakunya Undang - Undang Perkawinan pada tahun 2014 beberapa kelompok mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) supaya batas usia dalam perkawinan ditelaah kembali, setelah guagtan tersebut pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana perubahan yang paling signifikan adalah batas usia laki-laki dan perempuan adalah setara yakni 19 tahun.²⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun atau berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Bahwa negara telah mengklaim kebahagiaan setiap masyarakatnya, termasuk proteksi terhadap anak-anak yang dalam artian berkaitan dengan hak asasi manusia. Anak

²⁶ *Ibid.*, hal 15-16.

²⁷ Komalasari, Dewi. "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Di Indonesia Membuahkan Hasil." (2020). Diakses pada Selasa, 5 Oktober 2021 pukul19.34.

artinya amanah serta karunia tuhan yg Maha Esa, yg di diriya menempel harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa. perlindungan terhadap anak ialah bertujuan buat mengklaim serta melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh serta berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sinkron menggunakan harkat serta martabat kemanusiaan, serta menerima proteksi asal kekerasan serta diskriminasi, demi terlahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.²⁸

1.5.2 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1.5.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari sebuah peraturan dikarenakan terdapat pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁹ Sedangkan nikah (kawin) merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku dan juga ajaran agama.³⁰ Definisi dispensasi menurut kamus hukum yakni pengecualian dari hal yang bersifat umum dengan alasan

²⁸ Budi Prasetyo, *Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No.1, 2017, hal.137

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, IV; Edisi 10; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) hal 2.

³⁰ *ibid*, hal 962.

yang bersifat khusus, atau bentuk kebebasan dari suatu larangan.³¹

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan suami istri yang belum memenuhi kriteria untuk melangsungkan pernikahan. bagi calon mempelai laki-laki maksimal berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dimana pengajuan dispensasi tersebut dapat dilakukan oleh orang tua maupun wali dari ke Pengadilan Agama daerah setempat.³²

Dalam Pasal 1 angka (5) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa :

“Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Dispensasi adalah wujud dari keringanan, yaitu keringanan bagi calon suami dan istri yang yang tidak diperbolehkan menikah karena belum mencapai batas usia menikah menurut undang-undang. Dalam Undang-undang

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992) hal. 102

³² Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 32.

Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³³ Melihat peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa

Dalam pasal 98 KHI menyebutkan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Dijelaskan pula dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPer bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”.

Sedangkan pada ayat (2) :

“Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa.”³⁴

1.5.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Didalam Undang-Undang perkawinan sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan menikah apabila kedua pihak sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan yaitu umur 19

³³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1)

³⁴ Subekti R dan Tjitrusubio R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,2001) hal 98.

tahun, selain itu terdapat ketetapan dalam KHI bahwa bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah umur 21 tahun diharuskan untuk mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang No 1 Tahun 1974.³⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batas usia minimum untuk calon mempelai nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini, Hakim memiliki ijtihad atau pertimbangan hukum itu sendiri untuk dapat memutuskan permohonan dispensasi tersebut. Dimana hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.³⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Undang- Undang Perkawinan,

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 Ayat (2).

³⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana,2007), hal 136.

selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan.³⁷

Apabila calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan pula calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun hendak melakukan pernikahan maka wajib menerima pengecualian asal Pengadilan kepercayaan. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka di ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orangtua laki-laki pria maupun wanita kepada Pengadilan kepercayaan yang yurisdiksi wilayahnya berada pada wilayah kawasan tinggalnya, dan juga terdapat hal-hal yg memungkinkan buat memberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.³⁸

Aturan mengenai dispensasi kawin telah diatur secara khusus di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim di

³⁷ Jamilah, Imroatul, and Thoat Stiawan. "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012." MAQASID 5, no. 2 (2018).

³⁸ Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama*, Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3.

pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

1.5.2.3 Pihak Yang Boleh mengajukan Dispensasi Kawin

Didalam peraturan mengenai perkawinan yakni Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara mendetail mengenai batas minimal untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur, oleh sebab itu hakim memiliki wewenang penuh dalam mengabulkan ataupun menolak perkara dispensasi kawin.³⁹

Dispensasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang atau pejabat lain yang di minta oleh kedua orang tuacalon mempelai laki-laki maupun perempuan. Secara singkat permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh :

- a. Orang tua ;
- b. Apabila orang tua tidak lagi bersama atau telah bercerai, maka dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang mempunyai hak asuh;
- c. Dapat diwakili salah satu orang tua, apabila salah satu orang tua meninggal dunia ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya;
- d. Dapat diajukan oleh anak itu sendiri apabila kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya;
- e. Kuasa orang tua atau wali jika orang tua atau wali berhalangan ;

³⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 136.

Pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan yang berwenang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, maka diajukan di pengadilan menurut agama anak;
- b. Apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, maka pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau ataupun calon istri.⁴⁰

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pandemi COVID-19

COVID-19 menurut (WHO, 2020) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut *SARS-CoV-2*. WHO pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kebanyakan dari orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin dapat mengembangkan penyakit yang serius.

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi COVID-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus

⁴⁰<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses pada Selasa, 5 Oktober 2021 Pukul 22.41.

dinyatakan paling lambat akhir tahun kedua.”⁴¹ Pemerintah mengeluarkan bermacam-macam kebijakan, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali, provinsi DKI Jakarta ada di level 1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat berada di PPKM Level 1. Untuk Kota Bogor juga berada di PPKM Level 1, namun berbeda halnya dengan Kabupaten Bogor yang ada di PPKM Level 3. Kota Depok dan Kota Bekasi berada di PPKM Level 2. Sementara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ada berada di PPKM Level 1. Berbeda halnya dengan Kota Tangerang Selatan yang ada di PPKM Level 2.⁴²

Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19, dan meminta Kepala Daerah (apabila diperlukan) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang

⁴¹ Sania Mashabi, *MK Nyatakan UU Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19* dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/16574771/mk-nyatakan-uu-kebijakan-keuangan-negara-dalam-penanganan-pandemi-covid-19?page,diakses> pada Selasa, 16 November Pukul 23. 58.

⁴² Hendro D Situmorang, *Wilayah Jabodetabek Terbagi 3 Tingkat Level PPKM*. dikutip dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/854505/wilayah-jabodetabek-terbagi-3-tingkat-level-ppkm>. Diakses pada Selasa, 16 November 2021 Pukul 23.35

mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.⁴³ Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan pada berbagai lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menulis laporan.⁴⁴ Istilah metodologi berasal dari istilah metode yang mempunyai arti jalan, akan tetapi metode pula dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian serta evaluasi.⁴⁵

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan juga pemikiran yang stabil dan konsisten, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara

⁴³ Kominfo, *Kendalikan Pandemi, Pemerintah Atur Kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat* dikutip dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31939/kendalikan-pandemi-pemerintah-atur-kembali-pembatasan-kegiatan-masyarakat/0/berita>. Diakses pada Selasa, 16 November Pukul 23.42

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hal 5.

menganalisisnya.⁴⁶ Maka dari itu dalam sebuah penelitian harus didasarkan dengan metode penelitian yang tepat. Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun mengkaji peraturan yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁷

Bisa juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan konkret yang terjadi pada masyarakat dengan maksud mengetahui serta menemukan kenyataan sebenarnya serta data yg diperlukan, apabila hasil yang diharapkan terkumpul dilanjutkan menuju kepada identifikasi problematika yg di akhirnya menuju di penyelesaian.⁴⁸

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang berupa studi studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan

⁴⁶ Sri Samuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal 2.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal 15.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 16.

⁴⁹ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Preramedia Grup, 2016, hal 150.

pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.⁵⁰

1.6.2 Sumber Data

Terdapat dua macam data dalam penelitian hukum yuridis empiris yakni data primer dan juga data sekunder. Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung yakni diperoleh dari wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Magetan.

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku atau kitab yang berafiliasi dengan objek penelitian, yang akan terjadi penelitian pada bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵²

Data sekunder dapat dibagi lagi menjadi:

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008 hal. 123

⁵¹ Ibid., hal 106

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hal. 106

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sebuah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan juga bersifat mengikat. dalam penelitian ini penulis menggunakan :
 - a. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.
 - d. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
 - i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder, ini merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum. Atau jika diklasifikasikan dapat berupa hasil peneltian, buku literatur, putusan dari lembaga berwenang, jurnal hukum, makalah laporan penelitian ataupun publikasi hukum dan artikel di internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya, bersifat sebagai petunjuk dari bahan hukum sebelumnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang akurat dan otentik. Dikarenakan telah dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer serta sekunder, yang disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan ialah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan keadaan antara 2 orang atau lebih yang langsung bertatap muka, waktu seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang buat memperoleh jawaban yg relevan menggunakan persoalan penelitian kepada responden.⁵³

Wawancara pada pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum realitas, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas serta terarah sinkron menggunakan aturan yang jelas, yang kemudian dikemas dalam penelitian. Wawancara pribadi ini dimaksudkan buat memperoleh berita yang benar dan akurat asal sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tadi seluruh informasi yang diperoleh tentang apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵⁴

Mengenai data primer (data lapangan) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terukur (*free flowing interview*) yaitu dengan melakukan komunikasi

⁵³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). hal 12.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal 167-168.

dua arah atau komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) demi mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang terkait.⁵⁵

2. Observasi atau Survei Lapangan

Dalam Observasi data atau fakta sosial didapatkan dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus.

3. Studi Kepustakaan/Dokumen

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

⁵⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006 hal 45.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Magetan yang beralamat di Jalan Raya Maospati – Magetan No. KM. 06 Combang, Pojoksari, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63391. Yakni sebagai Salah satu daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi kawin di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum menemui titik temu ini, adalah Kabupaten Magetan, Kabupaten Magetan merupakan kabupaten paling barat di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, dimana di Pengadilan Agama Magetan, Jawa Timur, terdapat lonjakan drastis dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permohonan dispensasi kawin.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan selama 6 bulan yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), dilanjutkan dengan ACC judul, proses paling penting dan membutuhkan waktu yakni pencarian data, bimbingan penelitian, dan diakhiri dengan penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Demi memudahkan penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan atau kerangka dari penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN”**. Yang didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam enam sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian ini, sub bab keempat adalah manfaat penelitian. Sub bab kelima adalah

tinjauan pustaka yang berisikan teori yang digunakan pada penelitian, dan sub bab terakhir adalah metode penelitian yang menggunakan yuridis empiris.

Bab Kedua, merupakan pembahasan dari permasalahan yakni mengenai pelaksanaan pemberian dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan. Dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan pemberian dispensasi kawin sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan. Sub bab kedua membahas tentang faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan dari permasalahan kedua yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan. Dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Magetan. Sub bab kedua membahas tentang akibat hukum apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan ataupun ditolak.

Pada *Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas inti dari dilakukannya penelitian atau ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Pada bab

terakhir dari penulisan skripsi ini memuat mengenai kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas, kemudian diberikan saran yang tepat, berdasarkan problematika yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap penulisan permasalahan tersebut, dan membantu menyelesaikan problematika hukum khususnya dalam masalah perkawinan.